

KOMITE INDEPENDEN  
SADAR PEMILU



# POLICY BRIEF

“

**PILKADA DI TENGAH PANDEMI  
COVID-19 DAN AKSESIBILITAS  
BAGI PEMILIH DIFABEL**



@KISP\_ID



KISP ID



@KISP\_ID



KISP ID

[HTTP://WWW.KISP-ID.ORG](http://www.kisp-id.org)

Difabel merupakan gabungan dari dua kata yaitu *differently able*, atau dapat juga *different ability*. Maksud dari istilah tersebut untuk menunjukkan bahwa difabel itu bukan cacat atau kekurangan, tapi memiliki kemampuan yang berbeda, atau melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda. Difabel banyak digunakan oleh aktivis isu disabilitas. Istilah penyandang disabilitas (*Person with Disability*) muncul menjelang ratifikasi Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*UN-Convention on The rights of Person with Disability*) dan kemudian muncul UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dikatakan dalam pasal 1 ayat 1 bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Undang-Undang tersebut merupakan revisi terhadap UU No. 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, yang mana UU tersebut masih menempatkan penyandang disabilitas sebagai obyek dan bersifat belas kasihan. Sementara, dalam UU No 8 Tahun 2016 dengan jelas dinyatakan kedudukan Penyandang Disabilitas sebagai subyek yaitu manusia yang bermartabat yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya.

Dalam negara demokrasi gelombang ketiga, terciptanya pemilu yang demokratis justru cenderung tidak menjamin kebebasan, tanggung jawab, dan juga rule of law. Terdapat berbagai macam kekacauan terkait pelanggaran hak asasi manusia seperti diskriminasi etnis, kaum marjinal, dan kaum minoritas lainnya yang disebabkan karena sentralisasi kekuasaan oleh para eksekutif. Salah satu bentuk diskriminasi kelompok-kelompok tertentu dalam akses terhadap negara dan pemerintahan adalah minimnya kontribusi pemilih difabel dalam kontestasi politik, terutama di Indonesia. Berdasarkan diskusi Ngaji Pemilu #5 yang dilakukan oleh Komite Independen Sadar Pemilu (KISP), masih terjadi tidak sinkronnya data pemilih di pemilu 2019 lalu, dan juga terdapat catatan tempat pemugutan suara tidak ramah terhadap penyandang difabel. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa negara belum dapat memberikan aksesibilitas yang memadai terhadap pemilih difabel.

## COVID-19 DAN PARTISIPASI PEMILIH DIFABEL

Partisipasi pemilih berhubungan sangat erat dengan ketersediaan akses. Partisipasi pemilih atau keikutsertaan pemilih dalam proses pemilu terutama proses pemberian suara untuk peserta pemilu. Sejalan dengan pengertian partisipasi politik yang dikemukakan oleh Huntington dan Nelson bahwa partisipasi politik lebih fokus pada kegiatan politik rakyat secara pribadi dalam proses politik seperti memberikan suara dalam pemilu atau kegiatan politik lain yang dapat mempengaruhi suatu kebijakan.

Partisipasi difabel tentunya akan berpengaruh pada situasi pandemi Covid-19, potensi menurunnya partisipasi pemilih sangat memungkinkan melihat euforia pilkada di tahun 2020 tidak sama dengan pilkada-pilkada sebelumnya.

Dalam situasi pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19, pemilih difabel sangat rentan terinfeksi Covid-19. Menurut organisasi kesehatan dunia, difabel merupakan salah satu kelompok rentan dalam masa pandemi Covid-19. Hal ini karena difabel memiliki kerentanan lebih terpapar Covid – 19. Ada beberapa sebab yaitu;

### PERTAMA

Tempat cuci tangan kemungkinan tidak aksesibel.

### KEDUA

Disabilitas tertentu sulit menjaga jarak dengan orang lain karena selalu butuh bantuan (pendamping).

### KETIGA

Disabilitas netra sangat rentan karena selalu meraba atau menyentuh untuk mengetahui sesuatu.

Maka ketiga hal ini perlu menjadi perhatian khusus penyelenggara pemilu untuk menyiapkan standart protokol kesehatan yang memadai nantinya dalam pemungutan suara di 9 Desember 2020.

Selain itu, disabilitas juga merupakan salah satu kelompok rentan yang sangat merasakan dampak pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil assesment cepat jaringan organisasi difabel respons Covid-19, menunjukkan bahwa mayoritas difabel bekerja disektor informal dan sangat terdampak oleh Covid-19. Banyak diantara mereka yang bahkan tidak berpenghasilan selama Covid-19. Kemiskinan yang menimpa difabel, sangat rentan dimanfaatkan pihak tak bertanggungjawab jelang Pilkada. Hal ini menciptakan kerawan money politik dan suap jelang Pilkada.



**CATATAN PENTING**  
**HAMBATAN PEMILIH**  
**DISABILITAS**

Selain itu, disabilitas juga merupakan salah satu kelompok rentan yang sangat merasakan dampak pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil assessment cepat jaringan organisasi difabel respons Covid-19, menunjukkan bahwa mayoritas difabel bekerja di sektor informal dan sangat terdampak oleh Covid-19. Banyak diantara mereka yang bahkan tidak berpenghasilan selama Covid-19. Kemiskinan yang menimpa difabel, sangat rentan dimanfaatkan pihak tak bertanggungjawab jelang Pilkada. Hal ini menciptakan kerawan money politik dan suap jelang Pilkada.

Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) menemukan ada beberapa catatan penting hambatan pemilih disabilitas dalam diskusi Ngaji Pemilu #5 ialah:

- Memiliki hambatan untuk mengakses informasi terkait pemilihan
- Sosialisasi kurang masif dilakukan
- Diabaikan oleh stakeholder dan pemerintah setempat
- Data disabilitas tidak ada, tidak valid
- Tempat memilih tidak aksesibel
- Pemilihan tidak ramah disabilitas
- Ketidakpercayaan kepada petugas

REKOMENDASI-REKOMENDASI

1.

**Memaksimalkan secara inovatif proses daftar pemilih.**

Coklit (cocok data pemilih) yang akan dilaksanakan oleh KPU diharapkan dapat berinovasi dengan mendatangi perkumpulan-perkumpulan atau komunitas difabel di desa untuk mencocokkan data penyandang pemilih difabel di daerah tersebut.

Selanjutnya melibatkan peran organisasi yang konsen terhadap isu-isu minoritas seperti difabel. Pelibatan ini tentu untuk menyandingkan data yang dimiliki oleh organisasi-organisasi konsen terhadap difabel dan juga data yang dimiliki oleh KPU.

2.

**Melibatkan difabel dalam tahapan pilkada.**

Melibatkan difabel dalam tahapan pilkada merupakan upaya untuk meningkatkan partisipasi difabel dan juga bagian dari memudahkan informasi pemilu/pilkada dapat tersebar dengan mudah. Maka sangat penting untuk merangsang minat penyandang difabel untuk menjadi bagian dari penyelenggara pemilu sebagai contoh penyelenggara ad hoc di tingkat kecamatan hingga TPS.

Pelibatan ini juga bisa dilakukan dengan melibatkan sebagai bagian relawan dalam penyelenggara pemilu. Pelibatan ini diolah atau dimanajerialkan dari penyelenggara untuk merangsang minat penyandang difabel peduli terhadap isu-isu demokrasi

3.

**TPS yang Aksesibel dan Protokol Kesehatan Ramah Difabel.**

Masih banyak ditemukan beberapa TPS khususnya di DIY yang tidak ramah difabel, tentu ini mengakibatkan pemilih difabel kesulitan dan juga tidak tertarik untuk datang ke TPS. Selanjutnya ialah protokol kesehatan nantinya harus memperhatikan keramahan bagi difabel seperti tempat cuci tangan dan lain sebagainya.



REKOMENDASI-REKOMENDASI

4.

**Pendidikan politik kepada komunitas difabel**

Pendidikan politik berbeda dengan sosialisasi politik. Tujuan pendidikan politik ialah menjadikan sebuah masyarakat berdaya dan mampu. Tidak hanya sekedar memahami, namun juga mengaplikasikan perilaku politik dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan politik dapat dilakukan dengan model pre-emptif dan preventif..

Pendidikan politik Pre-emptif adalah upaya awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah yang tidak diinginkan oleh sekelompok masyarakat atau individu yang berdampak panjang. Maka, upaya pre-emptif ini menanamkan norma kebaikan dalam kehidupan (Alam, 2018)

Sedangkan, pendidikan politik dengan konsep upaya preventif biasanya dilakukan kepada pihak yang belum atau rentan terhadap suatu masalah. Preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Hal tersebut dilakukan karena sesuatu tersebut merupakan hal yang dapat merusak ataupun merugikan. Preventif secara etimologi berasal dari bahasa latin yaitu *pravenire* yang artinya datang sebelum/antisipasi/ mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian yang luas preventif diartikan sebagai upaya yang secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian seseorang.

Dalam diskursus penyandang difabel maka tanggung jawab ini tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara pemilu namun juga semua stakeholder terkait seperti pemerintah, universitas, LSM, dan tokoh setempat. Pendidikan politik perlu disusun bersama dengan mekanisme konsep yang berkelanjutan agar isu-isu demokrasi tidak hanya didapatkan oleh pemilih difabel saat menjelang pemilu/pilkada namun didapatkan secara berkelanjutan.



# REFERENSI

Florida, R., & Hollinger, R. (2017). Social learning theory and the training of retail loss prevention officers. *Security Journal*, 30, 10131026.

<https://doi.org/10.1057/sj.2016.2>

Salim, I. (2015). Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(2), 127156.

Setiawan, M. A. (2014). Memahami Pemilu dan Gerakan Politik Kaum Difabel. *Inklusi*, 1(1), 129. <https://doi.org/10.14421/ijds.010107>



@KISP\_ID



KISP ID



@KISP\_ID



KISP ID